

NOTULENSI

RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-04-2025)**, telah diadakan rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Hari / tanggal : Senin, 14 April 2025
Waktu : Pukul 10:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sriwijaya Bapenda
Acara : Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan I tahun 2025

C. PESERTA RAPAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
4. Kepala Bidang P2PATDA Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Bidang Pendapatan Lain lain Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
7. Kepala UPTB Puslia Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
8. Kepala UPTB PPD Wilayah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
9. Para Kepala Subbag/Subbid/Seksi Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;

D. MAKSUD DAN TUJUAN DISELENGGARAKAN RAPAT

Adapun maksud dan tujuan diadakan Rapat Koordinasi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur kuantitatif terhadap indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja outcomes, indikator kinerja proses, indikator kinerja output secara periodik berkala waktu tahunan, triwulanan dan bulanan untuk memastikan indikator tersebut menjawab *critical success factor*;
2. Untuk memastikan bahwa program kegiatan serta sub kegiatan yang di danai melalui APBD merupakan alat atau proses dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra tahun 2025 – 2029;
3. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran telah berbasis kinerja, tepat sasaran sesuai dengan kaidah *money follow program* dan perencanaan telah dilakukan dengan metode holistik, integratif, tematik dan spasial;
4. Untuk memastikan bahwa pengukuran realisasi keuangan dan tertimbang fisik telah sesuai dengan grafik kurva “s” yang telah direncanakan agar tidak terjadi penumpukan SPM akhir tahun dan mengukur deviasi keterlambatan untuk segera dilakukan opname.

E. LATAR BELAKANG PEMBAHASAN

1. Latar belakang dilaksanakan Rapat Koordinasi internal ini untuk mitigasi segala kemungkinan dan skala dampak risiko adanya deviasi minus keterlambatan atas pelaksanaan kinerja pada Triwulan I tahun 2025 dan sebagai bentuk implementasi pengendalian intern dan pengelolaan risiko agar realisasi capaian indikator dari sasaran strategis Perangkat Daerah

sampai dengan akhir tahun 2025 tidak terjadi capaian kinerja terkategori rendah.

2. Memberikan umpan balik atas perbaikan kinerja, faktor penghambat dan pendorong dalam *critical success factor* (CSF) indikator kinerja bawahan mulai dari staf pelaksana dalam mendukung kinerja unit Eselon II
3. Mempertimbangkan kondisi perlambatan terhadap upaya pencapaian kinerja pada triwulan III tahun 2025 dengan memanfaatkan momentum perbaikan atas saran dan rekomendasi

F. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengukuran data kinerja pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Untuk Indikator Tujuan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah:
 - ❖ Bulan JANUARI 2025, realisasi indikator sebesar Indeks 5,726 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah terkategori tinggi. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) bulan JANUARI 2024 yang terealisasi sebesar Indeks 20,047 atau turun sebesar 14,321 point.
 - ❖ Bulan FEBRUARI 2025, realisasi indikator sebesar Indeks 7,015 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah terkategori tinggi. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) FEBRUARI 2024 yang terealisasi sebesar Indeks 8,221 atau turun sebesar 1,206 point.
 - ❖ Bulan MARET 2025, realisasi indikator sebesar Indeks 3,500 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah tergolong tinggi. Kondisi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) MARET 2024 yang terealisasi sebesar Indeks 11,072 atau naik sebesar 7,572 point.
 - b. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (IKSS.1) Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*):
 - Bulan JANUARI 2025, dengan realisasi sebesar 94,6136 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 4.459.311.556.974,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 240.196.687.137,67. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) JANUARI 2024 yang terealisasi sebesar 92,5513 %
 - Bulan FEBRUARI 2025, dengan realisasi sebesar 88,8792 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 4.459.311.556.974,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 495.908.944.084,99. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) FEBRUARI 2024 yang terealisasi sebesar 85,1946 %

- Bulan MARET 2025, dengan realisasi sebesar 82,0477 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 4.459.311.556.974,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 800.547.217.519,50. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) MARET 2024 yang terealisasi sebesar 72,4288 %
- c. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (IKSS.2) Indeks Kemandirian Fiskal Daerah:
 - ❖ Bulan JANUARI 2025, dengan realisasi sebesar Indeks 39,40 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 39,40 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 60,60 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) JANUARI 2024 yang terealisasi sebesar 37,40 % atau mengalami peningkatan sebesar 2,00 %
 - ❖ Bulan FEBRUARI 2025, dengan realisasi sebesar 36,70 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 36,70 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 63,30 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) FEBRUARI 2024 yang terealisasi sebesar 44,70 % atau mengalami penurunan sebesar 8,00 %
 - ❖ Bulan MARET 2025, dengan realisasi sebesar 47,10 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 47,10 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 52,90 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) MARET 2024 yang terealisasi sebesar 49,10 % atau mengalami penurunan sebesar 2,00 %
- d. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (IKSS.3) Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD:
 - ❖ Bulan JANUARI 2025, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (34,869 %) apabila dibanding dengan bulan JANUARI 2024, pertumbuhan positif terjadi pada periode 2024 dan 2023 sebesar 45,875 %, hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan ekuivalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - ❖ Bulan FEBRUARI 2025, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (14,350 %) apabila dibanding dengan bulan FEBRUARI 2024, pertumbuhan positif terjadi pada periode 2024 dan 2023 sebesar 32,825 %, hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan ekuivalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- ❖ Bulan MARET 2025, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (24,673 %) apabila dibanding dengan bulan MARET 2024, pertumbuhan positif terjadi pada periode 2024 dan 2023 sebesar 12,668 %, hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan ekuivalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (IKSS.4) Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB:
 - ❖ Bulan JANUARI 2025, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,729 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JANUARI 2024 sebesar Rasio 0,937, dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 221.932.930.205,38;
 - ❖ Bulan FEBRUARI 2025, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 1,032 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan FEBRUARI 2024 sebesar Rasio 10,065 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 457.750.920.553,67;
 - ❖ Bulan MARET 2025, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,778 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MARET 2024 sebesar Rasio 0,828 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 708.527.218.847,12;
- f. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (IKSS.5) Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah:
 - ❖ Bulan JANUARI 2025, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 39,353 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 240.196.687.137,67 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JANUARI 2024 sebesar 37,840 % atau berkontribusi sebesar Rp. 354.608.679.033,45;
 - ❖ Bulan FEBRUARI 2025, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 36,779 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 496.908.944.084,99 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan FEBRUARI 2024 sebesar 44,683 % atau berkontribusi sebesar Rp. 704.840.979.094,04;
 - ❖ Bulan MARET 2025, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 47,110 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 800.547.217.519,50 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MARET 2024 sebesar 49,742 % atau berkontribusi sebesar Rp. 1.122.151.001.139,74;
- g. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 (IKSS.6) Persentase Pencapaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah:
 - ❖ Bulan JANUARI 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 5,386 % yang artinya PAD memberikan

kontribusi sebesar Rp. 240.196.687.137,67 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JANUARI 2024 sebesar 7,449 % atau berkontribusi sebesar Rp. 354.608.679.033,45;

- ❖ Bulan FEBRUARI 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 11,143 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 496.908.944.084,99 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan FEBRUARI 2024 sebesar 14,805 % atau berkontribusi sebesar Rp. 704.840.979.094,04;
 - ❖ Bulan MARET 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 17,952 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 800.547.217.519,50 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MARET 2024 sebesar 23,571 % atau berkontribusi sebesar Rp. 1.122.151.001.139,74;
- h. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 (IKSS.7) Persentase PAD terhadap PDRB Non Migas:
- ❖ Bulan JANUARI 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,464 % yang artinya PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 240.196.687.137,67 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JANUARI 2024 sebesar 0,751 % atau berkontribusi sebesar Rp. 354.608.679.033,45;
 - ❖ Bulan FEBRUARI 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,641 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 496.908.944.084,99 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan FEBRUARI 2024 sebesar 0,995 % atau berkontribusi sebesar Rp. 704.840.979.094,04;
 - ❖ Bulan MARET 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,516 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 800.547.217.519,50 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MARET 2024 sebesar 0,792 % atau berkontribusi sebesar Rp. 1.122.151.001.139,74;
- i. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8 (IKSS.8) Rasio PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah:
- ❖ Bulan JANUARI 2025, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 1,556 yang artinya PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 240.196.687.137,67 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah, kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JANUARI 2024 sebesar Rasio 2,613 atau berkontribusi sebesar Rp. 354.608.679.033,45 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;

- ❖ Bulan FEBRUARI 2025, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 2,146 yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 496.908.944.084,99 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah, kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan FEBRUARI 2024 sebesar Rasio 3,462 atau berkontribusi sebesar Rp. 704.840.979.094,04 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;
 - ❖ Bulan MARET 2025, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 1,728 yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 800.547.217.519,50 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MARET 2024 sebesar Rasio 2,756 atau berkontribusi sebesar Rp. 1.122.151.001.139,74 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;
2. Melakukan percepatan dalam untuk mengejar target kinerja yang memiliki realisasi kinerja terendah antara lain melalui sinergi dan kolaborasi dengan pihak pemangku kepentingan lainnya
 3. Melakukan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat untuk memberikan stimulus bagi perpajakan daerah
 4. Perlu dilakukan upaya untuk menaikkan kinerja intensifikasi pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Sumatera Selatan;
 5. Percepatan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan serta pendanaan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis PD, terutama pada capaian kinerja yang masih rendah untuk diterus ditingkatkan pada periode berikutnya;
 6. Perluasan ekstensifikasi melalui pendaftaran objek wajib pajak baru dengan mengadakan kerjasama dengan perizinan setempat;
 7. Melakukan upaya deversifikasi pajak daerah dengan kegiatan promosi dan sosialisasi pajak daerah;
 8. Pemberian insentif fiskal daerah untuk memberikan stimulus bagi investor sehingga ruang kapasitas fiskal daerah semakin meningkat
 9. *Cascading* pohon kinerja dengan indikator mulai dari sasaran strategis, sasaran intermediate outcomes level ke n sampai dengan indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcomes dan indikator impact harus dijadikan tolok ukur kinerja Perangkat Daerah;
 10. Antara kinerja sasaran dan kinerja indikator harus menjadi *Critical Success Factor* (CSF) untuk menjadi tantangan kita dalam berkinerja sehingga keberhasilan capaian kinerja dapat terukur dan adapun capaian kinerja

yang belum tercapai menjadi konsen kita bersama dalam mengelola dan memitigasi risiko yang menghadang;

11. Menyeleraskan kinerja terkait dengan isu-isu strategis peningkatan kekuatan pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi wilayah;
12. Ditengah dinamika peralihan peraturan perundang-undangan dari Undang undang nomor 28 tahun 2009 ke Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan fiskal pajak harus tetap terkendali dalam makro ekonomi Sumatera Selatan;
13. Update pendataan wajib pajak untuk memperkuat pajak daerah dengan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
14. Khusus capaian kinerja dengan kategori masih rendah perlu kerja keras untuk mencapai kinerja nya masing masing agar tidak menjadi hambatan secara sistemik terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
15. Semua pejabat secara berjenjang melakukan aktif pemantauan dan evaluasi terhadap bawahannya sampai ke level staf pelaksana sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada awal tahun sebagai bentuk komitmen terhadap atasan;
16. Sinergi dan kolaborasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
17. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah;
18. Penguatan basis data pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah;
19. Melaksanakan rapat koordinasi pendapatan daerah bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
20. Melaksanakan pengawasan secara intensif berbasis risiko serta meningkatkan pengendalian intern pemerintah;
21. Pelaksanaan door to door service dan operasi gabungan bersama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi;
22. Memperluas akses keuangan digital bagi wajib pajak melalui sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah non tunai.

G. Rekomendasi

Atas dasar Laporan KITAB Triwulanan I tahun 2025 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulanan I tahun 2025 sebagaimana diatas telah masih terdapat deviasi minus atau keterlambatan melebihi ambang batas toleransi sebesar 5 % terhadap rencana target kinerja atas pelaksanaan kinerja

awal tahun yang dapat mempengaruhi dampak sistemik pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah, kiranya Saudara mencermati atas deviasi keterlambatan dari rencana yang telah ditetapkan:

1. Pemantauan dan evaluasi secara kesinambungan memberikan dampak positif dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
2. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah;
3. Lakukan kerja dengan pola kemitraan yang kreatif dengan stakeholder lainnya sehingga dapat menjadi faktor pendorong dalam upaya peningkatan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah;
4. Gunakan analisa logical framework dan critical success factor dalam melaksanakan perbandingan data kinerja dengan sasaran yang ingin dicapai dengan kriteria yang memenuhi SMART;
5. Tingkatkan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mencapai kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai;
6. Melakukan uji petik revidi atas kinerja yang berkontribusi kecil terhadap peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
7. Segera melaksanakan dan perbaikan kinerja sehingga tidak terjadi deviasi keterlambatan kinerja sebagaimana pada Triwulan I tahun 2024 namun tetap dalam koridor dan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Kerja kolaboratif demi mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sehingga terjadi *cross cutting* dalam upaya mencapai target kinerja;
9. Meningkatkan pengendalian intern dan menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang optimal;
10. Meningkatkan sinergitas antar stakeholder untuk mencapai dan fokus pada pencapaian kinerja triwulanan;
11. Berikan *punishment* terhadap bawahan dengan melakukan upaya tindakan *preventif* terlebih dahulu serta *reward* pegawai atas pencapaian kinerja dengan memberikan bobot penilaian tertinggi dalam pembayaran insentif.

H. Penutup

Demikian, notulensi rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2025 dan upaya perbaikan kinerja untuk triwulan II tahun 2025, agar para pihak melaksanakan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam pembahasan rapat dan disampaikan terima kasih.

Palembang, 14 April 2025
Notulis,



SYAHRIMI
NIP. 19800606 200212 1 001

NOTULENSI

RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal **Dua Puluh** Tiga bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** Tiga (**23-07-2025**), telah diadakan rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Hari / tanggal : Rabu, 23 Juli 2025
Waktu : Pukul 10:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sigentar Alam Bapenda Sumsel
Acara : Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan II tahun 2025

C. PESERTA RAPAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
4. Kepala Bidang P2PATDA Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Bidang Pendapatan Lain lain Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
7. Kepala UPTB Puslia Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
8. Kepala UPTB PPD Wilayah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
9. Para Kepala Subbag/Subbid/Seksi Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;

D. MAKSUD DAN TUJUAN DISELENGGARAKAN RAPAT

Adapun maksud dan tujuan diadakan Rapat Koordinasi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur kuantitatif terhadap indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja outcomes, indikator kinerja proses, indikator kinerja output secara periodik berkala waktu tahunan, triwulanan dan bulanan untuk memastikan indikator tersebut menjawab *critical success factor*;
2. Untuk memastikan bahwa program kegiatan serta sub kegiatan yang di danai melalui APBD merupakan alat atau proses dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra tahun 2025 – 2029;
3. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran telah berbasis kinerja, tepat sasaran sesuai dengan kaidah *money follow program* dan perencanaan telah dilakukan dengan metode holistik, integratif, tematik dan spasial;
4. Untuk memastikan bahwa pengukuran realisasi keuangan dan tertimbang fisik telah sesuai dengan grafik kurva “s” yang telah direncanakan agar tidak terjadi penumpukan SPM akhir tahun dan mengukur deviasi keterlambatan untuk segera dilakukan opname.

E. LATAR BELAKANG PEMBAHASAN

1. Latar belakang dilaksanakan Rapat Koordinasi internal ini untuk mitigasi segala kemungkinan dan skala dampak risiko adanya deviasi minus keterlambatan atas pelaksanaan kinerja pada Triwulan II tahun 2025 dan sebagai bentuk implementasi pengendalian intern dan pengelolaan risiko agar realisasi capaian indikator dari sasaran strategis Perangkat Daerah

sampai dengan akhir tahun 2025 tidak terjadi capaian kinerja terkategori rendah.

2. Memberikan umpan balik atas perbaikan kinerja, faktor penghambat dan pendorong dalam *critical success factor* (CSF) indikator kinerja bawahan mulai dari staf pelaksana dalam mendukung kinerja unit Eselon II
3. Mempertimbangkan kondisi perlambatan terhadap upaya pencapaian kinerja pada triwulan III tahun 2025 dengan memanfaatkan momentum perbaikan atas saran dan rekomendasi

F. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengukuran data kinerja pada triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Untuk Indikator Tujuan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah:
 - ❖ Bulan APRIL 2025, realisasi indikator sebesar Indeks 4,969 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah terkategori tinggi. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) bulan APRIL 2024 yang terealisasi sebesar Indeks 7,136 atau turun sebesar 2,167 point.
 - ❖ Bulan MEI 2025, realisasi indikator sebesar Indeks 5,006 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah terkategori tinggi. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) MEI 2024 yang terealisasi sebesar Indeks 5,599 atau turun sebesar 0,593 point.
 - ❖ Bulan JUNI 2025, realisasi indikator sebesar Indeks 3,658 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah tergolong tinggi. Kondisi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) JUNI 2024 yang terealisasi sebesar Indeks 2,229 atau naik sebesar 1,429 point.
 - b. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (IKSS.1) Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*):
 - Bulan APRIL 2025, dengan realisasi sebesar 67,3229 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 4.459.311.556.974,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 1.456.859.523.046,22. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) APRIL 2024 yang terealisasi sebesar 64,0142 %
 - Bulan MEI 2025, dengan realisasi sebesar 60,9769 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 4.459.311.556.974,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 1.740.160.942.225,74. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) MEI 2024 yang terealisasi sebesar 56,7756 %

- Bulan JUNI 2025, dengan realisasi sebesar 49,7032 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 4.459.311.556.974,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 2.242.892.148.257,79. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) JUNI 2024 yang terealisasi sebesar 48,6722 %
- c. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (IKSS.2) Indeks Kemandirian Fiskal Daerah:
 - ❖ Bulan APRIL 2025, dengan realisasi sebesar Indeks 60,30 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 60,30 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 39,70 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) APRIL 2024 yang terealisasi sebesar 49,70 % atau mengalami peningkatan sebesar 10,60 %
 - ❖ Bulan MEI 2025, dengan realisasi sebesar 46,60 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 46,60 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 53,40 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) MEI 2024 yang terealisasi sebesar 52,00 % atau mengalami penurunan sebesar 5,40 %
 - ❖ Bulan JUNI 2025, dengan realisasi sebesar 51,70 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 51,70 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 48,30 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) JUNI 2024 yang terealisasi sebesar 52,10 % atau mengalami penurunan sebesar 0,40 %
- d. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (IKSS.3) Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD:
 - ❖ Bulan APRIL 2025, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (6,3582 %) apabila dibanding dengan bulan APRIL 2024, pertumbuhan positif terjadi pada periode 2024 dan 2023 sebesar 19,4053 %, hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan ekuivalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - ❖ Bulan MEI 2025, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (5,540 %) apabila dibanding dengan bulan MEI 2024, pertumbuhan positif terjadi pada periode 2024 dan 2023 sebesar 20,941 %, hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan ekuivalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- ❖ Bulan JUNI 2025, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (7,443 %) apabila dibanding dengan bulan JUNI 2024, pertumbuhan positif terjadi pada periode 2024 dan 2023 sebesar 9,734 %, hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan egiuvalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (IKSS.4) Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB:
 - ❖ Bulan APRIL 2025, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,872 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan APRIL 2024 sebesar Rasio 0,948, dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 1.215.326.736.529,10;
 - ❖ Bulan MEI 2025, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,959 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MEI 2024 sebesar Rasio 1,041 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 1.794.405.164.629,50;
 - ❖ Bulan JUNI 2025, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 1,032 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JUNI 2024 sebesar Rasio 1,581 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 1.751.922.085.177,00;
- f. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (IKSS.5) Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah:
 - ❖ Bulan APRIL 2025, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 47,267 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.456.859.523.046,22 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan APRIL 2024 sebesar 52,049 % atau berkontribusi sebesar Rp. 1.713.171.553.045,31;
 - ❖ Bulan MEI 2025, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 46,576 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.740.160.942.225,74 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MEI 2024 sebesar 52,026 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.057.782.467.083,47;
 - ❖ Bulan JUNI 2025, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 51,693 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.242.892.148.257,79 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JUNI 2024 sebesar 52,126 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.443.560.523.015,97;
- g. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 (IKSS.6) Persentase Pencapaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah:
 - ❖ Bulan APRIL 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 32,670 % yang artinya PAD memberikan

kontribusi sebesar Rp. 1.456.859.523.046,22 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan APRIL 2024 sebesar 35,986 % atau berkontribusi sebesar Rp. 1.713.171.553.045,31;

- ❖ Bulan MEI 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 37,486 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.740.160.942.225,74 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MEI 2024 sebesar 43,224 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.057.782.467.083,47;
 - ❖ Bulan JUNI 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 48,316 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.242.892.148.257,79 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JUNI 2024 sebesar 51,328 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.443.560.523.015,97;
- h. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 (IKSS.7) Persentase PAD terhadap PDRB Non Migas:
- ❖ Bulan APRIL 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,693 % yang artinya PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.456.859.523.046,22 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan APRIL 2024 sebesar 0,893 % atau berkontribusi sebesar Rp. 1.713.171.553.045,31;
 - ❖ Bulan MEI 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,732 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.740.160.942.225,74 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MEI 2024 sebesar 0,948 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.057.782.467.083,47;
 - ❖ Bulan JUNI 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,700 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.242.892.148.257,79 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JUNI 2024 sebesar 0,836 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.443.560.523.015,97;
- i. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8 (IKSS.8) Rasio PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah:
- ❖ Bulan APRIL 2025, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 2,247 yang artinya PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.456.859.523.046,22 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah, kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan APRIL 2024 sebesar Rasio 2,879 atau berkontribusi sebesar Rp. 1.713.171.553.045,31 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;

- ❖ Bulan MEI 2025, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 2,348 yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.740.160.942.225,74 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah, kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MEI 2024 sebesar Rasio 2,987 atau berkontribusi sebesar Rp. 2.057.782.467.083,47 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;
 - ❖ Bulan JUNI 2025, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 2,201 yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.242.892.148.257,79 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JUNI 2024 sebesar Rasio 2,517 atau berkontribusi sebesar Rp. 2.443.560.523.015,97 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;
2. Melakukan percepatan dalam untuk mengejar target kinerja yang memiliki realisasi kinerja terendah antara lain melalui sinergi dan kolaborasi dengan pihak pemangku kepentingan lainnya
 3. Melihat kondisi Triwulan II tahun 2025 serta berdasarkan evaluasi Triwulan I tahun 2025 masih mengalami perlambatan dan kondisi ini perlu percepatan dengan melakukan koordinasi antar stakeholder antara lain Pihak Kepolisian, Pihak Jasa Raharja, Pemerintah Kabupaten/Kota
 4. Melakukan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat untuk memberikan stimulus bagi perpajakan daerah
 5. Perlu dilakukan upaya untuk menaikkan kinerja intensifikasi pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Sumatera Selatan;
 6. Percepatan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan serta pendanaan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis PD, terutama pada capaian kinerja yang masih rendah untuk diterus ditingkatkan pada periode berikutnya;
 7. Perluasan ekstensifikasi melalui pendaftaran objek wajib pajak baru dengan mengadakan kerjasama dengan perizinan setempat;
 8. Melakukan upaya deversifikasi pajak daerah dengan kegiatan promosi dan sosialisasi pajak daerah;
 9. Pemberian insentif fiskal daerah untuk memberikan stimulus bagi investor sehingga ruang kapasitas fiskal daerah semakin meningkat
 10. *Cascading* pohon kinerja dengan indikator mulai dari sasaran strategis, sasaran intermediate outcomes level ke n sampai dengan indikator input,

indikator proses, indikator output, indikator outcomes dan indikator impact harus dijadikan tolok ukur kinerja Perangkat Daerah;

11. Antara kinerja sasaran dan kinerja indikator harus menjadi *Critical Success Factor* (CSF) untuk menjadi tantangan kita dalam berkinerja sehingga keberhasilan capaian kinerja dapat terukur dan adapun capaian kinerja yang belum tercapai menjadi konsen kita bersama dalam mengelola dan memitigasi risiko yang menghadang;
12. Menyeleraskan kinerja terkait dengan isu-isu strategis peningkatan kekuatan pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi wilayah;
13. Ditengah dinamika peralihan peraturan perundang-undangan dari Undang undang nomor 28 tahun 2009 ke Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan fiskal pajak harus tetap terkendali dalam makro ekonomi Sumatera Selatan;
14. Update pendataan wajib pajak untuk memperkuat pajak daerah dengan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
15. Khusus capaian kinerja dengan kategori masih rendah perlu kerja keras untuk mencapai kinerja nya masing masing agar tidak menjadi hambatan secara sistemik terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
16. Semua pejabat secara berjenjang melakukan aktif pemantauan dan evaluasi terhadap bawahannya sampai ke level staf pelaksana sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada awal tahun sebagai bentuk komitmen terhadap atasan;
17. Sinergi dan kolaborasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
18. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah;
19. Penguatan basis data pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah;
20. Melaksanakan rapat koordinasi pendapatan daerah bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
21. Melaksanakan pengawasan secara intensif berbasis risiko serta meningkatkan pengendalian intern pemerintah;
22. Pelaksanaan door to door service dan operasi gabungan bersama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi;
23. Memperluas akses keuangan digital bagi wajib pajak melalui sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah non tunai.

G. Rekomendasi

Atas dasar Laporan KITAB Triwulanan II tahun 2025 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulanan II tahun 2025 sebagaimana diatas telah masih terdapat deviasi minus atau keterlambatan melebihi ambang batas toleransi sebesar 5 % terhadap rencana target kinerja atas pelaksanaan kinerja awal tahun yang dapat mempengaruhi dampak sistemik pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah, kiranya Saudara mencermati atas deviasi keterlambatan dari rencana yang telah ditetapkan:

1. Pemantauan dan evaluasi secara kesinambungan memberikan dampak positif dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
2. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah;
3. Lakukan kerja dengan pola kemitraan yang kreatif dengan stakeholder lainnya sehingga dapat menjadi faktor pendorong dalam upaya peningkatan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah;
4. Gunakan analisa logical framework dan critical success factor dalam melaksanakan perbandingan data kinerja dengan sasaran yang ingin dicapai dengan kriteria yang memenuhi SMART;
5. Tingkatkan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mencapai kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai;
6. Melakukan uji petik revidi atas kinerja yang berkontribusi kecil terhadap peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
7. Segera melaksanakan dan perbaikan kinerja sehingga tidak terjadi deviasi keterlambatan kinerja sebagaimana pada Triwulan I tahun 2024 namun tetap dalam koridor dan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Kerja kolaboratif demi mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sehingga terjadi *cross cutting* dalam upaya mencapai target kinerja;
9. Meningkatkan pengendalian intern dan menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang optimal;
10. Meningkatkan sinergitas antar stakeholder untuk mencapai dan fokus pada pencapaian kinerja triwulanan;
11. Berikan *punishment* terhadap bawahan dengan melakukan upaya tindakan *preventif* terlebih dahulu serta *reward* pegawai atas pencapaian kinerja dengan memberikan bobot penilaian tertinggi dalam pembayaran insentif.

H. Penutup

Demikian, notulensi rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan II tahun 2025 dan upaya perbaikan kinerja untuk triwulan III tahun 2025, agar para pihak melaksanakan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam pembahasan rapat dan disampaikan terima kasih.

Palembang, 23 Juli 2025

Notulis,



SYAHRIMI

NIP. 19800606 200212 1 001

NOTULENSI

RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-10-2025)**, telah diadakan rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Hari / tanggal : Rabu, 08 Oktober 2025
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Segentar Alam Bapenda
Acara : Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan III tahun 2025

C. PESERTA RAPAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
4. Kepala Bidang P2PATDA Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Bidang Pendapatan Lain lain Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
7. Kepala UPTB Puslia Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
8. Kepala UPTB PPD Wilayah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
9. Para Kepala Subbag/Subbid/Seksi Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;

D. MAKSUD DAN TUJUAN DISELENGGARAKAN RAPAT

Adapun maksud dan tujuan diadakan Rapat Koordinasi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur kuantitatif terhadap indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja outcomes, indikator kinerja proses, indikator kinerja output secara periodik berkala waktu tahunan, triwulanan dan bulanan untuk memastikan indikator tersebut menjawab *critical success factor*;
2. Untuk memastikan bahwa program kegiatan serta sub kegiatan yang di danai melalui APBD merupakan alat atau proses dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra tahun 2025 – 2029;
3. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran telah berbasis kinerja, tepat sasaran sesuai dengan kaidah *money follow program* dan perencanaan telah dilakukan dengan metode holistik, integratif, tematik dan spasial;
4. Untuk memastikan bahwa pengukuran realisasi keuangan dan tertimbang fisik telah sesuai dengan grafik kurva “s” yang telah direncanakan agar tidak terjadi penumpukan SPM akhir tahun dan mengukur deviasi keterlambatan untuk segera dilakukan opname.

E. LATAR BELAKANG PEMBAHASAN

1. Latar belakang dilaksanakan Rapat Koordinasi internal ini untuk mitigasi segala kemungkinan dan skala dampak risiko adanya deviasi minus keterlambatan atas pelaksanaan kinerja pada Triwulan III tahun 2025 dan sebagai bentuk implementasi pengendalian intern dan pengelolaan risiko agar realisasi capaian indikator dari sasaran strategis Perangkat Daerah

sampai dengan akhir tahun 2025 tidak terjadi capaian kinerja terkategori rendah.

2. Memberikan umpan balik atas perbaikan kinerja, faktor penghambat dan pendorong dalam *critical success factor* (CSF) indikator kinerja bawahan mulai dari staf pelaksana dalam mendukung kinerja unit Eselon II
3. Mempertimbangkan kondisi perlambatan terhadap upaya pencapaian kinerja pada triwulan III tahun 2025 dengan memanfaatkan momentum perbaikan atas saran dan rekomendasi

F. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengukuran data kinerja pada triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Untuk Indikator Tujuan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah:
 - ❖ Bulan JULI 2025, realisasi indikator sebesar Indeks 3,065 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah terkategori tinggi. Kondisi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) bulan JULI 2024 yang terealisasi sebesar Indeks 1,833 atau naik sebesar 1,232 point.
 - ❖ Bulan AGUSTUS 2025, realisasi indikator sebesar Indeks 3,365 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah terkategori tinggi. Kondisi ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) AGUSTUS 2024 yang terealisasi sebesar Indeks 1,234 atau naik sebesar 2,131 point.
 - ❖ Bulan SEPTEMBER 2025, realisasi indikator sebesar Indeks 3,112 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah tergolong tinggi. Kondisi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) SEPTEMBER 2024 yang terealisasi sebesar Indeks 2,169 atau naik sebesar 0,943 point.
 - b. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (IKSS.1) Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*):
 - Bulan JULI 2025, dengan realisasi sebesar 41,3217 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 4.459.311.556.974,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 2.616.648.796.709,94. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) JULI 2024 yang terealisasi sebesar 37,3015 %
 - Bulan AGUSTUS 2025, dengan realisasi sebesar 34,6159 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 4.459.311.556.974,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 2.920.093.533.483,03. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) AGUSTUS 2024 yang terealisasi sebesar 28,9868 %

- Bulan SEPTEMBER 2025, dengan realisasi sebesar 28,2048 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 4.459.311.556.974,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 3.201.572.841.453,93. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) SEPTEMBER 2024 yang terealisasi sebesar 20,7793 %
- c. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (IKSS.2) Indeks Kemandirian Fiskal Daerah:
 - ❖ Bulan JULI 2025, dengan realisasi sebesar Indeks 48,60 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 48,60 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 51,40 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) JULI 2024 yang terealisasi sebesar 52,80 % atau mengalami penurunan sebesar 4,20 %
 - ❖ Bulan AGUSTUS 2025, dengan realisasi sebesar 45,00 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 45,00 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 55,00 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) AGUSTUS 2024 yang terealisasi sebesar 47,90 % atau mengalami penurunan sebesar 2,90 %
 - ❖ Bulan SEPTEMBER 2025, dengan realisasi sebesar 49,00 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 49,00 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 51,00 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) SEPTEMBER 2024 yang terealisasi sebesar 50,3 % atau mengalami penurunan sebesar 0,70 %
- d. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (IKSS.3) Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD:
 - ❖ Bulan JULI 2025, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (4,744 %) apabila dibanding dengan bulan JULI 2024, pertumbuhan positif terjadi pada periode 2024 dan 2023 sebesar 13,260 %, hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan ekuivalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - ❖ Bulan AGUSTUS 2025, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (7,934 %) apabila dibanding dengan bulan AGUSTUS 2024, pertumbuhan positif terjadi pada periode 2024 dan 2023 sebesar 26,412 %, hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan ekuivalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- ❖ Bulan SEPTEMBER 2025, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (12,873 %) apabila dibanding dengan bulan SEPTEMBER 2024, pertumbuhan positif terjadi pada periode 2024 dan 2023 sebesar 15,499 %, hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan ekuivalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (IKSS.4) Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB:
 - ❖ Bulan JULI 2025, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,916 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JULI 2024 sebesar Rasio 0,958, dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 2.178.314.944.748,80;
 - ❖ Bulan AGUSTUS 2025, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,977 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan AGUSTUS 2024 sebesar Rasio 1,020 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 2.445.014.404.738,70;
 - ❖ Bulan SEPTEMBER 2025, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,928 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan SEPTEMBER 2024 sebesar Rasio 0,975 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 2.727.105.112.589,8;
- f. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (IKSS.5) Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah:
 - ❖ Bulan JULI 2025, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 48,607 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.616.648.796.709,94 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JULI 2024 sebesar 52,817 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.984.883.338.204,98;
 - ❖ Bulan AGUSTUS 2025, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 44,936 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.920.093.633.483,03 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan AGUSTUS 2024 sebesar 47,897 % atau berkontribusi sebesar Rp. 3.380.719.250.288,98;
 - ❖ Bulan SEPTEMBER 2025, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 48,927 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 3.201.572.841.453,93 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan SEPTEMBER 2024 sebesar 50,217 % atau berkontribusi sebesar Rp. 3.771.454.218.670,40;

- g. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 (IKSS.6) Persentase Pencapaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah:
- ❖ Bulan JULI 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 56,367 % yang artinya PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.616.648.796.709,94 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JULI 2024 sebesar 62,699 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.984.883.338.204,98;
 - ❖ Bulan AGUSTUS 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 62,904 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.920.093.633.483,03 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan AGUSTUS 2024 sebesar 71,013 % atau berkontribusi sebesar Rp. 3.380.719.250.288,98;
 - ❖ Bulan SEPTEMBER 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 66,172 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 3.201.572.841.453,93 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan SEPTEMBER 2024 sebesar 79,221 % atau berkontribusi sebesar Rp. 3.771.454.218.670,40;
- h. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 (IKSS.7) Persentase PAD terhadap PDRB Non Migas:
- ❖ Bulan JULI 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,694 % yang artinya PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.616.648.796.709,94 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JULI 2024 sebesar 0,866 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.984.883.336.204,98;
 - ❖ Bulan AGUSTUS 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,720 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.920.093.533.483,03 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan AGUSTUS 2024 sebesar 0,912 % atau berkontribusi sebesar Rp. 3.380.719.250.288,98;
 - ❖ Bulan SEPTEMBER 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,652 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 3.201.572.841.453,93 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan SEPTEMBER 2024 sebesar 0,840 % atau berkontribusi sebesar Rp. 3.771.454.218.670,40;
- i. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8 (IKSS.8) Rasio PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah:
- ❖ Bulan JULI 2025, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio

2,167 yang artinya PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.616.648.796.709,94 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah, kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JULI 2024 sebesar Rasio 2,593 atau berkontribusi sebesar Rp. 2.984.883.336.204,98 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;

- ❖ Bulan AGUSTUS 2025, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 2,243 yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.920.093.633.483,03 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah, kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan AGUSTUS 2024 sebesar Rasio 2,724 atau berkontribusi sebesar Rp. 3.380.719.250.288,98 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;
- ❖ Bulan SEPTEMBER 2025, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 2,020 yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 3.201.572.841.453,93 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan SEPTEMBER 2024 sebesar Rasio 2,495 atau berkontribusi sebesar Rp. 3.771.454.218.670,40 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;

2. Melakukan percepatan dalam untuk mengejar target kinerja yang memiliki realisasi kinerja terendah antara lain melalui sinergi dan kolaborasi dengan pihak pemangku kepentingan lainnya
3. Melakukan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat untuk memberikan stimulus bagi perpajakan daerah
4. Perlu dilakukan upaya untuk menaikkan kinerja intensifikasi pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Sumatera Selatan;
5. Perluasan ekstensifikasi melalui pendaftaran objek wajib pajak baru dengan mengadakan kerjasama dengan perizinan setempat;
6. Melakukan upaya deversifikasi pajak daerah dengan kegiatan promosi dan sosialisasi pajak daerah;
7. Pemberian insentif fiskal daerah untuk memberikan stimulus bagi investor sehingga ruang kapasitas fiskal daerah semakin meningkat
8. *Cascading* pohon kinerja dengan indikator mulai dari sasaran strategis, sasaran intermediate outcomes level ke n sampai dengan indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcomes dan indikator impact harus dijadikan tolok ukur kinerja Perangkat Daerah;
9. Antara kinerja sasaran dan kinerja indikator harus menjadi *Critical Success Factor* (CSF) untuk menjadi tantangan kita dalam berkinerja sehingga

keberhasilan capaian kinerja dapat terukur dan adapun capaian kinerja yang belum tercapai menjadi konsen kita bersama dalam mengelola dan memitigasi risiko yang menghadang;

10. Menyeleraskan kinerja terkait dengan isu-isu strategis peningkatan kekuatan pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi wilayah;
11. Ditengah dinamika peralihan peraturan perundang-undangan dari Undang undang nomor 28 tahun 2009 ke Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan fiskal pajak harus tetap terkendali dalam makro ekonomi Sumatera Selatan;
12. Update pendataan wajib pajak untuk memperkuat pajak daerah dengan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
13. Khusus capaian kinerja dengan kategori masih rendah perlu kerja keras untuk mencapai kinerja nya masing masing agar tidak menjadi hambatan secara sistemik terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
14. Semua pejabat secara berjenjang melakukan aktif pemantauan dan evaluasi terhadap bawahannya sampai ke level staf pelaksana sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada awal tahun sebagai bentuk komitmen terhadap atasan;
15. Sinergi dan kolaborasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
16. Penguatan basis data pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah;
17. Melaksanakan rapat koordinasi pendapatan daerah bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
18. Melaksanakan pengawasan secara intensif berbasis risiko serta meningkatkan pengendalian intern pemerintah;
19. Pelaksanaan door to door service dan operasi gabungan bersama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi;
20. Memperluas akses keuangan digital bagi wajib pajak melalui sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah non tunai.

G. Rekomendasi

Atas dasar Laporan KITAB Triwulanan III tahun 2025 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulanan III tahun 2025 sebagaimana diatas telah masih terdapat deviasi minus atau keterlambatan melebihi ambang batas toleransi sebesar 5 % terhadap rencana target kinerja atas pelaksanaan kinerja awal tahun yang dapat mempengaruhi dampak sistemik pada peningkatan

kinerja Perangkat Daerah, kiranya Saudara mencermati atas deviasi keterlambatan dari rencana yang telah ditetapkan:

1. Pemantauan dan evaluasi secara kesinambungan memberikan dampak positif dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
2. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah;
3. Lakukan kerja dengan pola kemitraan yang kreatif dengan stakeholder lainnya sehingga dapat menjadi faktor pendorong dalam upaya peningkatan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah;
4. Gunakan analisa logical framework dan critical success factor dalam melaksanakan perbandingan data kinerja dengan sasaran yang ingin dicapai dengan kriteria yang memenuhi SMART
5. Tingkatkan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mencapai kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai;
6. Melakukan uji petik revidi atas kinerja yang berkontribusi kecil terhadap peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
7. Segera melaksanakan dan perbaikan kinerja sehingga tidak terjadi deviasi keterlambatan kinerja sebagaimana pada Triwulan I tahun 2024 namun tetap dalam koridor dan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Kerja kolaboratif demi mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sehingga terjadi *cross cutting* dalam upaya mencapai target kinerja;
9. Meningkatkan pengendalian intern dan menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang optimal;
10. Meningkatkan sinergitas antar stakeholder untuk mencapai dan fokus pada pencapaian kinerja triwulanan;
11. Berikan *punishment* terhadap bawahan dengan melakukan upaya tindakan *preventif* terlebih dahulu serta *reward* pegawai atas pencapaian kinerja dengan memberikan bobot penilaian tertinggi dalam pembayaran insentif.

H. Penutup

Demikian, notulensi rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan III tahun 2025 dan upaya perbaikan kinerja untuk triwulan IV tahun 2025, agar para pihak melaksanakan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam pembahasan rapat dan disampaikan terima kasih.

Palembang, 08 Oktober 2025

Notulis,



SYAHRIMI

NIP. 19800606 200212 1 001

NOTULENSI

RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Empat Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (14-04-2026)**, telah diadakan rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Hari / tanggal : Selasa, 14 April 2026
Waktu : Pukul 10:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sriwijaya Bapenda
Acara : Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan I tahun 2026

C. PESERTA RAPAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
4. Kepala Bidang P2PATDA Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Bidang Pendapatan Lain lain Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
7. Kepala UPTB Puslia Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
8. Kepala UPTB PPD Wilayah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
9. Para Kepala Subbag/Subbid/Seksi Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;

D. MAKSUD DAN TUJUAN DISELENGGARAKAN RAPAT

Adapun maksud dan tujuan diadakan Rapat Koordinasi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur kuantitatif terhadap indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja outcomes, indikator kinerja proses, indikator kinerja output secara periodik berkala waktu tahunan, triwulanan dan bulanan untuk memastikan indikator tersebut menjawab *critical success factor*;
2. Untuk memastikan bahwa program kegiatan serta sub kegiatan yang di danai melalui APBD merupakan alat atau proses dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra tahun 2025 – 2029;
3. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran telah berbasis kinerja, tepat sasaran sesuai dengan kaidah *money follow program* dan perencanaan telah dilakukan dengan metode holistik, integratif, tematik dan spasial;
4. Untuk memastikan bahwa pengukuran realisasi keuangan dan tertimbang fisik telah sesuai dengan grafik kurva “s” yang telah direncanakan agar tidak terjadi penumpukan SPM akhir tahun dan mengukur deviasi keterlambatan untuk segera dilakukan opname.

E. LATAR BELAKANG PEMBAHASAN

1. Latar belakang dilaksanakan Rapat Koordinasi internal ini untuk mitigasi segala kemungkinan dan skala dampak risiko adanya deviasi minus keterlambatan atas pelaksanaan kinerja pada Triwulan I tahun 2026 dan sebagai bentuk implementasi pengendalian intern dan pengelolaan risiko agar realisasi capaian indikator dari sasaran strategis Perangkat Daerah

sampai dengan akhir tahun 2026 tidak terjadi capaian kinerja terkategori rendah.

2. Memberikan umpan balik atas perbaikan kinerja, faktor penghambat dan pendorong dalam *critical success factor* (CSF) indikator kinerja bawahan mulai dari staf pelaksana dalam mendukung kinerja unit Eselon II
3. Mempertimbangkan kondisi perlambatan terhadap upaya pencapaian kinerja pada triwulan II tahun 2026 dengan memanfaatkan momentum perbaikan atas saran dan rekomendasi

F. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengukuran data kinerja pada triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:
 - a. Untuk Indikator Tujuan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah:
 - ❖ Bulan JANUARI 2026, realisasi indikator sebesar Indeks 1,817 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah terkategori tinggi. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) bulan JANUARI 2025 yang terealisasi sebesar Indeks 5,726 atau turun sebesar 3,909 point.
 - ❖ Bulan FEBRUARI 2026, realisasi indikator sebesar Indeks 2,661 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah terkategori tinggi. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) FEBRUARI 2025 yang terealisasi sebesar Indeks 7,015 atau turun sebesar 4,354 point.
 - ❖ Bulan MARET 2026, realisasi indikator sebesar Indeks 2,493 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah tergolong tinggi. Kondisi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) MARET 2025 yang terealisasi sebesar Indeks 3,500 atau turun sebesar 1,007 point.
 - b. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (IKSS.1) Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*):
 - Bulan JANUARI 2026, dengan realisasi sebesar 95,02 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 5.132.383.462.643,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 255.787.714.620,69. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) JANUARI 2025 yang terealisasi sebesar 94,61 %
 - Bulan FEBRUARI 2026, dengan realisasi sebesar 88,00 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 5.132.383.462.643,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 615.693.471.321,08. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) FEBRUARI 2025 yang terealisasi sebesar 88,87 %

- Bulan MARET 2026, dengan realisasi sebesar 83,43 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 5.132.383.462.643,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 850.245.439.419,81. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) MARET 2025 yang terealisasi sebesar 82,05 %
- c. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (IKSS.2) Indeks Kemandirian Fiskal Daerah:
 - ❖ Bulan JANUARI 2026, dengan realisasi sebesar Indeks 0,603 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 60,3 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 39,7 %. Kondisi ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) JANUARI 2025 yang terealisasi sebesar 39,40 % atau mengalami peningkatan sebesar 20,9 %
 - ❖ Bulan FEBRUARI 2026, dengan realisasi sebesar 0,489 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 48,90 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 51,10 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) FEBRUARI 2025 yang terealisasi sebesar 36,70 % atau mengalami kenaikan sebesar 12,20 %
 - ❖ Bulan MARET 2026, dengan realisasi sebesar 0,518 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 51,80 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 48,20 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) MARET 2025 yang terealisasi sebesar 47,10 % atau mengalami kenaikan sebesar 4,70 %
- d. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (IKSS.3) Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD:
 - ❖ Bulan JANUARI 2026, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (30,528 %) apabila dibanding dengan bulan JANUARI 2025, pertumbuhan negatif terjadi pada periode 2025 sebesar (34,87 %), hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan egiuvalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - ❖ Bulan FEBRUARI 2026, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (6,831 %) apabila dibanding dengan bulan FEBRUARI 2025, pertumbuhan negatif terjadi pada periode 2025 sebesar (14,35 %), hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan egiuvalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- ❖ Bulan MARET 2026, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (3,375 %) apabila dibanding dengan bulan MARET 2025, pertumbuhan negatif terjadi pada periode 2025 sebesar (24,673 %), hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan ekuivalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (IKSS.4) Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB:
 - ❖ Bulan JANUARI 2026, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,181 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JANUARI 2025 sebesar Rasio 0,729, dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 434.647.394.819,74;
 - ❖ Bulan FEBRUARI 2026, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,231 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan FEBRUARI 2025 sebesar Rasio 1,032 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 832.738.532.093,38;
 - ❖ Bulan MARET 2026, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,159 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MARET 2025 sebesar Rasio 0,778 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 1.146.918.259.448,28;
- f. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (IKSS.5) Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah:
 - ❖ Bulan JANUARI 2026, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 60,323 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 255.787.714.620,69 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JANUARI 2025 sebesar 39,353 % atau berkontribusi sebesar Rp. 240.196.687.137,67;
 - ❖ Bulan FEBRUARI 2026, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 48,912 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 615.693.471.321,08 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan FEBRUARI 2025 sebesar 36,779 % atau berkontribusi sebesar Rp. 496.908.944.084,99;
 - ❖ Bulan MARET 2026, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 51,782 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 850.245.439.419,81 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MARET 2025 sebesar 47,110 % atau berkontribusi sebesar Rp. 800.547.217.519,50;
- g. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 (IKSS.6) Persentase Pencapaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah:
 - ❖ Bulan JANUARI 2026, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 4,984 % yang artinya PAD memberikan

kontribusi sebesar Rp. 255.787.714.620,69 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JANUARI 2025 sebesar 5,386 % atau berkontribusi sebesar Rp. 240.196.687.137,67;

- ❖ Bulan FEBRUARI 2026, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 11,996 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 615.693.471.321,08 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan FEBRUARI 2025 sebesar 11,143 % atau berkontribusi sebesar Rp. 496.908.944.084,99;
 - ❖ Bulan MARET 2026, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 16,566 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 850.245.439.419,81 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MARET 2025 sebesar 17,952 % atau berkontribusi sebesar Rp. 800.547.217.519,50;
- h. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 (IKSS.7) Persentase PAD terhadap PDRB Non Migas:
- ❖ Bulan JANUARI 2026, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,116 % yang artinya PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 255.787.714.620,69 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JANUARI 2025 sebesar 0,464 % atau berkontribusi sebesar Rp. 240.196.687.137,67;
 - ❖ Bulan FEBRUARI 2026, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,187 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 615.693.471.321,08 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan FEBRUARI 2025 sebesar 0,641 % atau berkontribusi sebesar Rp. 496.908.944.084,99;
 - ❖ Bulan MARET 2026, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,129 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 850.245.439.419,81 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MARET 2025 sebesar 0,516 % atau berkontribusi sebesar Rp. 800.547.217.519,5;
- i. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8 (IKSS.8) Rasio PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah:
- ❖ Bulan JANUARI 2026, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 0,321 yang artinya PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 255.787.714.620,69 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah, kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JANUARI 2025 sebesar Rasio 1,556 atau berkontribusi sebesar Rp. 240.196.687.137,67 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;

- ❖ Bulan FEBRUARI 2026, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 0,514 yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 255.787.714.620,69 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah, kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan FEBRUARI 2025 sebesar Rasio 2,146 atau berkontribusi sebesar Rp. 496.908.944.084,99 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;
 - ❖ Bulan MARET 2026, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 0,355 yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 850.245.439.419,81 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MARET 2025 sebesar Rasio 1,728 atau berkontribusi sebesar Rp. 800.547.217.519,50 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;
2. Sinergi dan kolaborasi bersama Tim Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Selatan Optimalisasi Pendapatan Daerah
 3. Melakukan percepatan dalam untuk mengejar target kinerja yang memiliki realisasi kinerja terendah antara lain melalui sinergi dan kolaborasi dengan pihak pemangku kepentingan lainnya
 4. Melakukan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat untuk memberikan stimulus bagi perpajakan daerah
 5. Perlu dilakukan upaya untuk menaikkan kinerja intensifikasi pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Sumatera Selatan;
 6. Percepatan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan serta pendanaan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis PD, terutama pada capaian kinerja yang masih rendah untuk diterus ditingkatkan pada periode berikutnya;
 7. Perluasan ekstensifikasi melalui pendaftaran objek wajib pajak baru dengan mengadakan kerjasama dengan perizinan setempat;
 8. Melakukan upaya deversifikasi pajak daerah dengan kegiatan promosi dan sosialisasi pajak daerah;
 9. Pemberian insentif fiskal daerah untuk memberikan stimulus bagi investor sehingga ruang kapasitas fiskal daerah semakin meningkat
 10. *Cascading* pohon kinerja dengan indikator mulai dari sasaran strategis, sasaran intermediate outcomes level ke n sampai dengan indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcomes dan indikator impact harus dijadikan tolok ukur kinerja Perangkat Daerah;

11. Antara kinerja sasaran dan kinerja indikator harus menjadi *Critical Success Factor* (CSF) untuk menjadi tantangan kita dalam berkinerja sehingga keberhasilan capaian kinerja dapat terukur dan adapun capaian kinerja yang belum tercapai menjadi konsen kita bersama dalam mengelola dan memitigasi risiko yang menghadang;
12. Menyeleraskan kinerja terkait dengan isu-isu strategis peningkatan kekuatan pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi wilayah;
13. Ditengah dinamika peralihan peraturan perundang-undangan dari Undang undang nomor 28 tahun 2009 ke Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan fiskal pajak harus tetap terkendali dalam makro ekonomi Sumatera Selatan;
14. Update pendataan wajib pajak untuk memperkuat pajak daerah dengan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
15. Khusus capaian kinerja dengan kategori masih rendah perlu kerja keras untuk mencapai kinerja nya masing masing agar tidak menjadi hambatan secara sistemik terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
16. Semua pejabat secara berjenjang melakukan aktif pemantauan dan evaluasi terhadap bawahannya sampai ke level staf pelaksana sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada awal tahun sebagai bentuk komitmen terhadap atasan;
17. Sinergi dan kolaborasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
18. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah;
19. Penguatan basis data pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah;
20. Melaksanakan rapat koordinasi pendapatan daerah bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
21. Melaksanakan pengawasan secara intensif berbasis risiko serta meningkatkan pengendalian intern pemerintah;
22. Pelaksanaan *door to door service* dan operasi gabungan bersama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi;
23. Memperluas akses keuangan digital bagi wajib pajak melalui sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah non tunai.

G. Rekomendasi

Atas dasar Laporan KITAB Triwulanan I tahun 2026 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulanan I tahun 2026 sebagaimana diatas telah masih terdapat deviasi minus atau keterlambatan melebihi ambang batas toleransi sebesar 5 % terhadap rencana target kinerja atas pelaksanaan kinerja awal tahun yang dapat mempengaruhi dampak sistemik pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah, kiranya Saudara mencermati atas deviasi keterlambatan dari rencana yang telah ditetapkan:

1. Pemantauan dan evaluasi secara kesinambungan memberikan dampak positif dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
2. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah;
3. Lakukan kerja dengan pola kemitraan yang kreatif dengan stakeholder lainnya sehingga dapat menjadi faktor pendorong dalam upaya peningkatan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah;
4. Gunakan analisa logical framework dan critical success factor dalam melaksanakan perbandingan data kinerja dengan sasaran yang ingin dicapai dengan kriteria yang memenuhi SMART;
5. Tingkatkan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mencapai kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai;
6. Melakukan uji petik revidi atas kinerja yang berkontribusi kecil terhadap peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
7. Segera melaksanakan dan perbaikan kinerja sehingga tidak terjadi deviasi keterlambatan kinerja sebagaimana pada Triwulan I tahun 2024 namun tetap dalam koridor dan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Kerja kolaboratif demi mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sehingga terjadi *cross cutting* dalam upaya mencapai target kinerja;
9. Meningkatkan pengendalian intern dan menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang optimal;
10. Meningkatkan sinergitas antar stakeholder untuk mencapai dan fokus pada pencapaian kinerja triwulanan;
11. Berikan *punishment* terhadap bawahan dengan melakukan upaya tindakan *preventif* terlebih dahulu serta *reward* pegawai atas pencapaian kinerja dengan memberikan bobot penilaian tertinggi dalam pembayaran insentif.

H. Penutup

Demikian, notulensi rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2026 dan upaya perbaikan kinerja untuk triwulan II tahun 2026, agar para pihak melaksanakan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam pembahasan rapat dan disampaikan terima kasih.

Palembang, 15 April 2026
Notulis,



SYAHRIMI
NIP. 19800606 200212 1 001